

Nomor : 18.-

Tanggal : 14-6-2011.-

Akta/Legalisasi

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AL ASHRIYYAH MURUL IMAN
ISLAMIC BOARDING SCHOOL PARUNG

Penghadap :

1. Ny. WAHEEDA Binti ABDUL RAHMAN.-
2. Tn. IDRUS.-
3. Tn. MUHAMMAD WALIYULLAH Bin HABIB SAGGAF.-
4. Nn. SY. RUGGAYYAH Binti HABIB SAGGAF.-
5. Nn. SY. RODIYYAH Binti HABIB SAGGAF.-



H. BAMBANG SUPRIANTO, SH, MH
NOTARIS
DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-319.HT.03.02-Th. 2001
SK. Ka. BPN No. 5-X-2002, Tgl. 25 April 2002

Jl. Dewi Sartika No. 323A Cawang, Jakarta Timur - 13630
Tlp. : (021) 80885841, 8090357 Fax : (021) 80885746
HP. 08121030757 - 0818660757
E-mail : sbambang_757@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL ASHRIYYAH NURUL IMAN
ISLAMIC BOARDING SCHOOL PARUNG

Nomor : 18.-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 14-6-2011-----
(empatbelas Juni duaribu sebelas).-----

- Berhadapan dengan saya, Haji BAMBANG SUPRIANTO, ---
Sarjana Hukum; Spesialis Notariat, Magister Hukum, ---
Notaris di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan -----
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia nomor C-319/HT.03.02.Th.2001 tanggal-----
23-7-2001 (duapuluh tiga Juli dua ribu satu), dengan-----
dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris,--
kenal dan akan disebut pada akhir akte ini :- -----

1.-Nyonya WAHEEDA Binti ABDUL RAHMAN, lahir di-----
Singapura, pada tanggal 14-1-1968 (empatbelas-----
Januari seribu sembilanratus enampuluh delapan),---
Swasta, bertempat tinggal di Kampung Waru Jaya,-----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan-----
Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor,-----
Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3201105401680002, Warga Negara Indonesia,---
untuk sementara berada di Jakarta ;-----

2.-Tuan IDRUS, lahir di Malang, pada tanggal-----
1-10-1979 (satu Oktober seribu sembilanratus-----
tujuhpuh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di
Kampung Malang Nengah, Rukun Tetangga 004, Rukun--
Warga 002, Kelurahan Ciseeng, Kecamatan Ciseeng,---
Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3201330110790002, Warga



Negara Indonesia, untuk sementara berada di-----
Jakarta ;-----

3.-Tuan MUHAMMAD WALIYULLAH Bin HABIB SAGGAF, lahir-----
di Jakarta, pada tanggal 7-1-1990 (tujuh Januari-----
seribu sembilanratus sembilanpuluh), Swasta,-----
bertempat tinggal di Kampung Waru Jaya, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Waru-----
Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi-----
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3201100701900005, Warga Negara Indonesia, untuk-----
sementara berada di Jakarta ;-----

4.-Nona SY. RUGGAYYAH Binti HABIB SAGGAF, lahir di-----
Jakarta, pada tanggal 23-7-1989 (duapuluh tiga-----
Juli seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan),-----
Swasta, bertempat tinggal di Kampung Waru Jaya,-----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan-----
Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor,-----
Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3201106307890006, Warga Negara Indonesia,-----
untuk sementara berada di Jakarta ;-----

5.-Nona SY. RODIYYAH Binti HABIB SAGGAF, lahir di-----
Jakarta, pada tanggal 23-7-1989 (duapuluh tiga-----
Juli seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan),-----
Swasta, bertempat tinggal di Kampung Waru Jaya,-----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan-----
Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor,-----
Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3201106307890005, Warga Negara Indonesia,-----
untuk sementara berada di Jakarta ;-----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal berdasar-----



kan bukti identitas yang diperlihatkananya.-----

- Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagai
mana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa-----
masing-masing telah memisahkan dari harta kekayaan-----
mereka berupa sejumlah uang sebagai kekayaan awal-----
Yayasan.-----

-bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin-----
dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan -----
Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

1. Yayasan ini bernama Yayasan :-----

-----AL ASHRIYYAH NURUL IMAN-----

-----ISLAMIC BOARDING SCHOOL PARUNG-----

(untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup
disingkat dengan Yayasan); berkedudukan di Jalan-----
Pesantren Nurul Iman, Kampung Waru Jaya, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Warujaya,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa-----
Barat.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau Kantor-----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di
luar Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN-----

-----Pasal 2.-----

Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang :-----

a. Sosial :-----





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/376-Disdik/2010

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL-ASHRIYYAH NURUL IMAN
ATAS NAMA YAYASAN AL-ASHRIYYAH NURUL IMAN
JL. NURUL IMAN NO. 01 RT. 01/01 DESA WARU JAYA
KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK AL-ASHRIYYAH NURUL IMAN** yang berlokasi di Jl. Nurul Iman No. 01 Rt. 01/01 Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK AL-ASHRIYYAH NURUL IMAN** atas nama Yayasan Al-Ashriyyah yang berlokasi di Jl. Nurul Iman No. 01 Rt. 01/01 Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK AL-ASHRIYYAH NURUL IMAN** yang berlokasi di Jl. Nurul Iman No. 011 Rt. 01/01 Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Al-Ashriyyah** yang berlokasi di Jl. Nurul Iman No. 01 Rt. 01/01 Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

: Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 31 Mei 2010

DINAS PENDIDIKAN

KURNIA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Parung;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Parung;
8. Yth. Kepala Desa Waru Jaya Kecamatan Parung;